



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2006**

T ENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Nomor 76 Tahun 1999 perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una - Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una - Una.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una - Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa (Kepala-kepala Urusan).
 - b. Pelaksana teknis lapangan.
 - c. Unsur Kewilayaan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Keuangan Desa dan Sosial Budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. membina Perekonomian Desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuatu dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik ;
 - e. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - f. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - g. mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa ;
 - h. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - i. membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - j. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - k. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 5

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa pihak yang lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah / janji jabatan.

Pasal 6

Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas dan Fungsinya Perangkat Desa Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Apabila Kepala Desa berhalangan, maka sekretaris Desa Mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 16 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA - UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 5

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Khususnya yang mengatur tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka untuk terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (6)	: Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Desa dan Kebutuhan Desa tersebut.
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas

B A G A N
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA

